

FRAGMENTASI POLITIK REPOSISSI PARTAI DALAM PENCARIAN FORMAT IDEAL PASCA REFORMASI

Zamzami Ahmad, Queen Adila
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia
E-mail: zamz9171@gmail.com, queenadila07@gmail.com

Abstrak

Sistem kepartaian Indonesia pasca-reformasi diharapkan menjadi pilar demokrasi yang substantif, namun dalam praktiknya justru mengalami berbagai masalah serius seperti fragmentasi multipartai ekstrem, dominasi oligarki elite, erosi ideologi, dan lemahnya demokrasi internal. Akibatnya, partai politik gagal menjalankan fungsi representasi, pendidikan politik, dan kaderisasi, sehingga menimbulkan krisis legitimasi dan melemahkan efektivitas pemerintahan. Meskipun berbagai studi telah mengidentifikasi masalah-masalah ini, masih terdapat kesenjangan dalam merumuskan format sistem kepartaian baru yang komprehensif, yang tidak hanya mengatasi masalah struktural dan ideologis tetapi juga kompatibel dengan sistem presidensial Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dinamika dan tantangan partai politik pasca-reformasi serta merumuskan format ideal sistem kepartaian yang sesuai dengan prinsip demokrasi substantif. Dengan pendekatan kualitatif-deskriptif dan studi literatur, hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi kelembagaan, penguatan ideologi, transparansi pendanaan, dan demokratisasi internal partai menjadi prasyarat utama. Dengan demikian, sistem kepartaian dapat direposisi sebagai fondasi demokrasi, bukan sekadar alat perebutan kekuasaan elite.

Kata Kunci: Sistem Kepartaian, Partai Politik, Reformasi, Oligarki, Demokrasi Internal.

Abstract

The Indonesian party system post-reform is expected to become a pillar of substantive democracy; however, in practice, it faces various serious problems such as extreme multi-party fragmentation, elite oligarchic domination, ideological erosion, and weak internal democracy. As a result, political parties fail to perform their functions of representation, political education, and cadre development, leading to a legitimacy crisis and weakening government effectiveness. Although various studies have identified these issues, there remains a gap in formulating a new comprehensive party system format that not only addresses structural and ideological problems but is also compatible with Indonesia's presidential system. This research aims to examine the dynamics and challenges of political parties post-reform and to formulate an ideal party system format that aligns with the principles of substantive democracy. Through a qualitative-descriptive approach and literature study, the research findings indicate that institutional reform, ideological strengthening, funding transparency, and internal party democratization are the main prerequisites. Thus, the party system can be repositioned as the foundation of democracy, rather than merely an elite power struggle tool.

Keywords: Party System, Political Parties, Reform, Oligarchy, Internal Democracy.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Runtuhnya Orde Baru dan dimulainya era reformasi, sistem multipartai di Indonesia diharapkan mampu menghadirkan demokrasi yang lebih substantif dan inklusif. Namun dalam praktiknya, partai politik justru lebih sering menampilkan wajah prosedural yang jauh dari semangat representasi rakyat. Keberadaan partai hanya terasa menjelang pemilu, sementara hubungan dengan masyarakat sebagai pemilih tidak terbangun secara konsisten. Akibatnya, publik memandang partai bukan sebagai penghubung aspirasi

rakyat, melainkan sebagai alat kekuasaan elite.¹ Studi menunjukkan bahwa ketidakpercayaan masyarakat terhadap partai bersifat menyeluruh, tidak hanya ditujukan pada partai lama, tetapi juga pada partai baru yang tidak menunjukkan diferensiasi kinerja atau ideologi yang jelas.² Hal ini mencerminkan kegagalan partai dalam mengemban fungsi representatif dan edukatif dalam sistem demokrasi. Dalam kondisi seperti ini, demokrasi Indonesia terancam stagnasi, karena pilar utamanya, yakni partai politik, kehilangan legitimasi sosial.

Salah satu problem mendasar dalam sistem politik Indonesia adalah ketidaksesuaian antara sistem pemerintahan presidensial dengan sistem multipartai ekstrem. Di banyak negara, sistem presidensial cenderung efektif jika didukung oleh sistem dua partai atau multipartai moderat. Namun di Indonesia, banyaknya partai di parlemen membuat proses legislasi seringkali terhambat, karena tidak ada mayoritas yang solid untuk menopang pemerintahan.³ Fragmentasi ini berdampak pada sulitnya mengesahkan kebijakan publik secara cepat dan konsisten, karena setiap keputusan harus melalui negosiasi jangka pendek yang bersifat transaksional. Selain itu, muncul perilaku parlementarianisme dalam lembaga legislatif, seperti penggunaan hak interpelasi dan hak angket yang sering ditarik kembali. Fenomena ini menunjukkan bahwa desain sistem kepartaian Indonesia perlu dievaluasi ulang agar lebih kompatibel dengan sistem pemerintahan yang dianut.⁴

Partai politik pasca-reformasi tidak hanya mengalami krisis fungsi substantif, tetapi juga mengalami distorsi struktural akibat dominasi oligarki. Banyak partai besar yang dikendalikan oleh elite tertentu atau keluarga politik yang berkuasa, seperti yang terlihat pada PDIP, Golkar, dan NasDem. Struktur partai yang hirarkis dan personalistik menghambat kaderisasi serta menutup ruang partisipasi politik yang setara di tingkat internal. Demokrasi internal yang lemah menjadikan partai sebagai alat untuk memperkuat status quo kekuasaan, bukan sebagai wahana kaderisasi dan regenerasi kepemimpinan. Dalam situasi demikian, rakyat semakin sulit berharap partai dapat menyuarakan kepentingan mereka secara efektif. Sistem kepartaian yang oligarkis pada akhirnya memperlemah fondasi demokrasi karena tidak memberikan ruang pada nilai-nilai partisipatif dan transparan⁶.

Selain krisis internal, partai politik Indonesia juga mengalami erosi ideologis yang parah. Banyak partai yang tidak memiliki kejelasan atau konsistensi dalam garis ideologinya, dan mudah beralih dari oposisi ke koalisi atau sebaliknya, tanpa argumentasi yang substansial.⁵ Pragmatisme politik ini terlihat jelas pada PAN, PPP, dan bahkan partai

¹ Yunita Nurul Arifah et al., "Kontribusi Partai Politik Terhadap Pembangunan Demokrasi Dalam Perspektif Hukum Tata Negara," *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia* 1 (2024): 26–43.

² Moh Ilham A Hamudy and M Saidi Rifki, "The Management of Political Parties in Indonesia," *Akademika* 89, no. 3 (2019): 89–98.

³ Aditya Putera Adiguna, Rifaid Rifaid, and Zaldi Rusnaedy, "Problematics of Multiparty Systems in Indonesia," *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)* 2, no. 1 (2020): 93–105.

⁴ Ach Faidi, "Problematika Legislasi Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Multipartai," *As-Shahifah: Journal of Constitutional Law and Governance* 1, no. 1 (2021): 79–90.

⁵ Hamudy and Rifki, "The Management of Political Parties in Indonesia."

baru seperti PSI, yang lebih menekankan citra dibandingkan visi jangka panjang. Akibatnya, pemilih kehilangan kepercayaan karena tidak menemukan perbedaan yang bermakna antarpertai dalam hal program dan kebijakan. Pemilu kemudian berubah menjadi arena pertarungan personalitas, bukan pertarungan gagasan. Hal ini bukan hanya melemahkan kualitas demokrasi, tetapi juga merusak rasionalitas pemilih dalam memilih representasi politik mereka.⁶ Oleh sebab itu, revitalisasi ideologis menjadi penting dalam reformasi sistem kepartaian ke depan.

Masalah lain yang mengemuka adalah lemahnya sistem akuntabilitas dalam pendanaan partai serta degradasi fungsi pendidikan politik. Banyak partai yang gagal menjalankan pendidikan politik secara berkelanjutan, dan lebih fokus pada kampanye elektoral berbasis citra daripada substansi ideologi.⁷ Selain itu, laporan dana kampanye seringkali tidak transparan, bahkan terindikasi manipulasi, sebagaimana ditemukan oleh Bawaslu dan ICW dalam beberapa pemilu terakhir. Ketika pendanaan partai tidak diawasi secara ketat, maka kelompok pemodal dapat menyetir arah kebijakan melalui elite partai. Ketiadaan sistem kaderisasi yang kuat juga menyebabkan partai gagal mencetak pemimpin yang berintegritas, memperpanjang dominasi elite lama. Maka dari itu, reformasi struktural dalam tubuh partai menjadi keharusan mendesak agar demokrasi di Indonesia tidak terus mengalami regresi.

Studi mengenai sistem kepartaian pasca-reformasi di Indonesia telah menjadi perhatian banyak akademisi, terutama dalam mengkaji dinamika kelembagaan, tantangan demokrasi internal, serta implikasinya terhadap konsolidasi demokrasi. Beberapa penelitian menyoroti aspek hukum dan kelembagaan partai politik. Erlina (2023), misalnya, menekankan pentingnya reformasi sistem pemilu dalam mendukung demokratisasi partai.⁸ Sementara itu, Faidi (2021) mengidentifikasi bahwa sistem pemerintahan presidensial dalam konteks multipartai ekstrem kerap menghadapi kebuntuan legislasi akibat koalisi yang tidak solid.⁹ Romli (2016) pun telah menunjukkan bahwa sistem kepartaian Indonesia masih mengalami stagnasi dalam proses reformasi strukturalnya.¹⁰

Kendati demikian, mayoritas studi tersebut masih bersifat parsial, terfokus pada satu dimensi isu seperti hukum, oligarki, atau teknologi. Belum banyak penelitian yang mencoba menyusun kerangka utuh mengenai reposisi sistem kepartaian secara konseptual dan struktural dalam kaitannya dengan sistem presidensial yang dianut Indonesia. Dengan kata lain, terdapat gap penelitian dalam hal formulasi *format ideal sistem kepartaian* yang mampu menjawab secara simultan persoalan fragmentasi politik, lemahnya internal partai, erosi ideologi, serta tantangan digitalisasi.

Oleh karena itu, artikel ini hadir dengan pendekatan normatif-konseptual yang bersifat integratif, yang tidak hanya memetakan persoalan struktural dan ideologis dalam

⁶ Lili Romli, "Reformasi Partai Politik Dan Sistem Kepartaian Di Indonesia," *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional* 2, no. 2 (2016).

⁷ Muhammad Faturrahman, "Sistem Akuntabilitas Pendanaan Partai Politik," *Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial* 5, no. 3 (n.d.): 282–300.

⁸ Fatni Erlina, "Dinamika Sistem Pemilu Dan Demokratisasi Partai Politik Di Indonesia Pasca Reformasi," *Kosmik Hukum* 23, no. 2 (2023): 200–220.

⁹ Faidi, "Problematika Legislasi Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Multipartai."

¹⁰ Romli, "Reformasi Partai Politik Dan Sistem Kepartaian Di Indonesia."

tubuh partai politik, tetapi juga menawarkan desain format sistem kepartaian baru yang lebih kompatibel dengan prinsip demokrasi substantif serta sistem presidensial. Pendekatan ini menjadi pembeda sekaligus nilai tambah dari penelitian sebelumnya yang masih terfragmentasi secara tematik.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana dinamika dan tantangan yang dihadapi sistem kepartaian Indonesia pasca reformasi, khususnya terkait fragmentasi partai, dominasi oligarki, dan lemahnya ideologi serta kaderisasi partai politik?
2. Bagaimana model sistem kepartaian yang ideal dapat dirumuskan untuk menjawab tuntutan demokrasi konstitusional dan memperkuat fungsi representasi, akuntabilitas, serta efektivitas pemerintahan dalam konteks presidensialisme Indonesia?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-konseptual yang berfokus pada analisis sistem kepartaian Indonesia pasca reformasi. Pendekatan ini dipilih karena relevan untuk menjelaskan fenomena politik yang bersifat kompleks, multidimensi, dan memerlukan penalaran kritis terhadap nilai-nilai konstitusional, ideologis, serta dinamika kelembagaan yang terjadi dalam tubuh partai politik. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*), yaitu dengan menelaah berbagai data sekunder seperti, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan KPU terkait tata kelola pemilu dan pembiayaan partai, Laporan resmi Bawaslu dan KPU terkait dana kampanye serta pengawasan kepartaian. Serta literatur akademik lainnya, seperti buku-buku, artikel jurnal terkait ilmu politik dan lembaga kepartaian,¹¹ Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif dengan pendekatan yuridis-politik. Pendekatan yuridis digunakan untuk menilai kesesuaian antara praktik sistem kepartaian dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam konstitusi dan undang-undang, sementara pendekatan politik digunakan untuk memahami dinamika kekuasaan, relasi elite-partai, serta implikasi institusional dalam praktik demokrasi. Analisis dilakukan secara deduktif dan induktif: deduktif digunakan untuk menguji realitas politik yang ada terhadap teori sistem kepartaian ideal, sedangkan induktif digunakan untuk menarik generalisasi dari berbagai kasus dan praktik empirik yang terjadi.¹²

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung (Bandung: Alfabeta, 2017).

¹² Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Penerbit KBM Indonesia, 2021).

PEMBAHASAN

A. Dinamika dan Tantangan Sistem Kepartaian Indonesia Pasca-Reformasi (Fragmentasi Partai, Dominasi Oligarki, Lemahnya Ideologi dan Kaderisasi Partai Politik)

1. Potret Krisis Sistem Kepartaian Indonesia Pasca Reformasi

Pasca Reformasi 1998, Indonesia mengalami transformasi politik besar-besaran yang ditandai dengan lahirnya kebebasan politik, penguatan hak-hak sipil, dan demokratisasi sistem pemerintahan. Namun dalam perjalannya, sistem kepartaian yang terbentuk setelah reformasi ternyata belum sepenuhnya mampu menjalankan fungsi idealnya sebagai pilar utama demokrasi.¹³ Partai politik, yang semestinya menjadi jembatan antara masyarakat dan negara, lebih sering terjebak dalam politik praktis jangka pendek dan kepentingan elite semata. Dalam kenyataan politik, partai lebih berperan sebagai kendaraan elektoral dibandingkan sebagai institusi kaderisasi atau pendidikan politik. Konsekuensinya, relasi antara partai dan masyarakat menjadi dangkal dan transaksional.¹⁴

Salah satu manifestasi dari krisis ini terlihat pada rendahnya kepercayaan publik terhadap partai politik. Survei LSI (2023) mencatat bahwa hanya sekitar 51% responden yang menyatakan percaya terhadap partai politik sebagai lembaga demokrasi. Fenomena ini mencerminkan adanya kesenjangan ekspektasi antara masyarakat dengan kinerja aktual partai-partai yang ada. Bahkan, masyarakat mulai menunjukkan gejala “apatisme elektoral” di mana pemilu dilihat sekadar ritual lima tahunan, bukan sebagai ruang penyaluran aspirasi substantif.

Sistem multipartai ekstrem yang berkembang di Indonesia turut memperparah ketidakefektifan demokrasi prosedural. Menggunakan klasifikasi Sartori (1976), Indonesia tergolong sebagai negara dengan fragmentasi partai tinggi namun polaritas ideologi rendah, yang mengakibatkan sistem parlementer tidak efisien dan penuh kompromi.¹⁵ Fragmentasi ini terlihat dari banyaknya partai yang mendapatkan kursi di DPR, tetapi tidak ada satu pun partai yang dominan atau mampu membentuk pemerintahan secara tunggal. Dalam situasi ini, presiden dipaksa membentuk koalisi gemuk untuk mendapatkan dukungan parlemen, yang justru melahirkan koalisi tidak ideologis dan rawan konflik internal.¹⁶

Praktik ini secara tidak langsung menjauhkan demokrasi dari tujuannya. Politik yang seharusnya berbasis ide dan kepentingan publik justru dikoptasi oleh negosiasi kuasa antarelite. Dalam kerangka sistem presidensial, seharusnya terdapat kejelasan peran antara eksekutif dan legislatif, namun dalam praktik Indonesia, batas itu kabur. Banyak partai pendukung presiden di parlemen yang tetap menunjukkan sikap ambigu terhadap kebijakan pemerintah, tergantung pada kepentingan elektoral masing-masing.

¹³ Muhammad Bahrul Ulum, “Indonesian Democracy and Political Parties after Twenty Years of Reformation: A Contextual Analysis,” *Indon. L. Rev.* 10 (2020): 29.

¹⁴ Febriansyah Kurniawan and Retno Sari Handayani, “Pelaksanaan Fungsi Partai Politik Dan Dampaknya Pada Konsolidasi Demokrasi,” *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi* 21, no. 2 (2022): 65–76.

¹⁵ Sigit Pamungkas and Utan Parlindungan, *Partai Politik: Teori Dan Praktik Di Indonesia* (Institute for Democracy and Welfarism, 2011), 59–60.

¹⁶ Idul Rishan, “Risiko Koalisi Gemuk Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 2 (2020): 219–40.

Di sisi lain, partai-partai baru pasca reformasi yang seharusnya membawa semangat pembaruan belum menunjukkan kapasitas struktural dan ideologis yang matang. PSI, Partai Ummat, dan Gelora misalnya, tampil lebih sebagai komunitas politis berbasis figur atau media sosial, bukan institusi demokratis yang terlembaga. Lemahnya institusionalisasi ini memperbesar potensi partai sebagai instrumen mobilisasi massa, bukan penggerak transformasi sosial.¹⁷

2. Oligarki Politik, Erosi Ideologi, dan Krisis Rekrutmen Kader

Dominasi elite pada PDIP, NasDem, atau Demokrat sejalan dengan "Hukum Besi Oligarki" dari Robert Michels (1911), yang menyatakan bahwa semua organisasi besar cenderung dikuasai oleh segelintir elite. Dalam konteks Indonesia, lemahnya aturan tentang demokrasi internal (UU No. 2 Tahun 2011) memperkuat oligarki karena tidak ada mekanisme akuntabilitas internal yang tegas. Menurut teori Good Governance, partai seharusnya tunduk pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, agar dapat menjalankan fungsi publik secara sah.

Salah satu akar krisis sistem kepartaian Indonesia adalah dominasi oligarki dalam tubuh partai. Oligarki partai ini bukan hanya menyangkut kepemilikan finansial terhadap organisasi, tetapi juga kontrol atas keputusan strategis, penentuan calon legislatif, hingga penentuan arah koalisi.¹⁸ Hal ini diperkuat oleh temuan Robison dan Hadiz (2004) tentang konsolidasi kekuasaan pasca-reformasi oleh elite lama melalui adaptasi di partai-partai baru. Mereka menyebut ini sebagai "oligarki dalam demokrasi electoral", dimana demokrasi hanya menjadi alat legitimasi formal atas kepentingan ekonomi-politik elite.¹⁹

Partai politik seperti PDIP dan Demokrat menunjukkan karakter kuat sebagai "partai keluarga" atau bahkan "partai dinasti". Dalam PDIP, dominasi Megawati dan trah Soekarno tidak terbantahkan; sementara dalam Partai Demokrat, figur SBY dan Agus Harimurti Yudhoyono menjadi pusat gravitasi kekuasaan. Hal ini menciptakan patronase vertikal yang kaku, sehingga pengambilan keputusan tidak bersifat kolektif, melainkan sangat sentralistik.

Implikasi dari dominasi ini adalah mandeknya kaderisasi partai. Sebagian besar partai tidak memiliki sistem pelatihan politik yang berjenjang, sistem evaluasi kader, atau mekanisme pengawasan etika yang berjalan. Kandidat legislatif lebih sering dipilih berdasarkan elektabilitas, relasi personal dengan elite, atau bahkan kemampuan finansial. Kondisi ini menjadikan partai sebagai "pasar tiket politik" alih-alih sekolah kepemimpinan publik.²⁰

¹⁷ Ribka Sri Rezki Simanjutak, Rian Rambu Raya, and Rizal Al Birra, "Analisis Pengaruh Partai Politik Terhadap Pembangunan Demokrasi Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa* 2, no. 3 (2024): 269–88.

¹⁸ Ismayani Ismayani, Yusri Yusri, and Pantas Sianturi, "Analisis Pengaruh Oligarki Terhadap Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia," *All Fields of Science Journal Liaison Academia and Sosiology* 2, no. 2 (2022): 385–95.

¹⁹ Vedi Hadiz, Vedi R Hadiz, and Richard Robison, *Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets* (Routledge, 2004): 89.

²⁰ (Firdaus & Rudiadi, 2023)

3. Teknologi Politik : Peluang dan Perangkap

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam dua dekade terakhir telah mengubah wajah politik secara global, termasuk di Indonesia. Dalam konteks partai politik, kehadiran media sosial, big data, dan teknologi berbasis algoritma membuka peluang baru untuk membangun hubungan dengan konstituen secara langsung dan real-time.²¹ Partai-partai baru pascareformasi, seperti PSI, Partai Gelora, atau Partai Ummat, adalah contoh entitas politik yang mencoba mengoptimalkan penggunaan platform digital seperti Instagram, TikTok, Twitter (X), YouTube, dan Facebook dalam mengartikulasikan narasi politik mereka, menyebarkan program, serta membangun personalisasi tokoh. Teknologi memungkinkan mereka "menyapa" pemilih tanpa harus memiliki jaringan fisik yang kuat di akar rumput, yang biasanya dikuasai oleh partai lama. Dalam hal ini, digitalisasi memperluas jangkauan komunikasi dan menurunkan biaya kampanye politik secara signifikan.

Namun demikian, keberadaan teknologi digital dalam politik juga membawa risiko besar, informasi tidak lagi tersaring secara ketat, dan masyarakat kerap dibanjiri oleh konten yang sensasional, provokatif, dan bahkan tidak faktual.²² Dalam konteks ini, terjadi pergeseran dari politik gagasan menuju politik algoritma dimana perhatian publik dikejar melalui konten yang viral, bukan substansi kebijakan. Di sinilah letak persoalan format baru partai: mereka berhasil menguasai medium komunikasi, tetapi kerap gagal mengendalikan isi komunikasi itu sendiri. Ketika partai lebih berorientasi pada engagement media sosial daripada kualitas program, maka politik kehilangan nilai edukatifnya.²³ Selain itu, partai juga berisiko terjebak dalam "populisme digital", di mana opini dibentuk oleh narasi populis yang dangkal dan emosional tanpa dasar kebijakan yang kuat.

Lebih lanjut, fenomena buzzer politik yang dimobilisasi oleh partai maupun kandidat menunjukkan bahwa kekuatan digital dapat dengan mudah dimanipulasi untuk memperkuat polarisasi, membungkam kritik, atau bahkan mendiskreditkan lawan politik. Studi yang dilakukan oleh *Oxford Internet Institute* pada tahun 2019 mengidentifikasi bahwa Indonesia termasuk dalam negara yang secara aktif memanfaatkan pasukan siber dalam kampanye politik. Buzzer baik sukarela maupun berbayar dapat diarahkan untuk mengendalikan narasi di ruang publik dan menciptakan kesan publik yang semu terhadap popularitas tokoh atau partai. Ini berimplikasi pada hilangnya keotentikan dalam wacana politik, karena informasi yang dikonsumsi publik bukan berasal dari dialog terbuka, tetapi dari manipulasi persepsi.

Teknologi juga menimbulkan bentuk baru dari *digital oligarchy*, di mana aktor-aktor dengan sumber daya digital (akses terhadap data pemilih, algoritma, iklan berbayar)

²¹ Mikhael Yulius Cobis and Udi Rusadi, "Sosial Media Sebagai Media Kampanye Partai Politik," *Da'watuna: Journal of Communication and Islamic Broadcasting* 3, no. 4 (2023): 1196–1208.

²² Muhammad Iqtar Rizky et al., "Analisis Hubungan Antara Teknologi Dan Politik: Studi Kasus Mengenai Pengaruh Teknik Komunikasi Digital Terhadap Partisipasi Politik," *VISA: Journal of Vision and Ideas* 3, no. 3 (2023): 545–51.

²³ Swastiningsih Swastiningsih, Abdul Aziz, and Yuni Dharta, "The Role of Social Media in Shaping Public Opinion: A Comparative Analysis of Traditional vs. Digital Media Platforms," *The Journal of Academic Science* 1, no. 6 (2024): 620–26.

memiliki keunggulan elektoral dibandingkan pesaing yang tidak mampu mengakses teknologi serupa.²⁴ Partai atau kandidat dengan dana besar dapat membeli ruang iklan, membayar influencer, bahkan melakukan microtargeting berdasarkan data pribadi yang dikumpulkan dari aktivitas daring pemilih.²⁵ Hal ini menimbulkan ketimpangan baru dalam demokrasi, suara rakyat bisa dipengaruhi bukan oleh ide, tetapi oleh desain konten yang bersifat psikologis dan manipulatif. Jika tidak dikontrol, teknologi akan menjadi alat dominasi elite dalam format yang lebih terselubung dibanding politik uang konvensional.

Namun, tidak semua penggunaan teknologi dalam politik bersifat negatif. Teknologi juga menawarkan peluang besar untuk memperkuat transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Misalnya, partai dapat menggunakan platform daring untuk menyusun forum musyawarah daring, melakukan jajak pendapat kader, atau menyebarluaskan laporan keuangan internal. Selain itu, publik juga bisa dilibatkan secara aktif dalam penyusunan program kerja melalui konsultasi digital berbasis survei atau polling. Penggunaan sistem *blockchain* untuk pemilihan internal partai atau pencatatan keputusan organisasi merupakan inovasi yang mulai dikembangkan di beberapa negara.²⁶ Sayangnya, di Indonesia, aspek positif ini belum banyak dikembangkan karena lebih dominan digunakan untuk pencitraan elektoral.

Karena itu, format baru partai politik di era digital harus mampu memposisikan teknologi sebagai alat untuk memperkuat demokrasi deliberatif, bukan hanya untuk mengejar popularitas atau manipulasi persepsi publik. Partai harus memiliki kode etik digital, pedoman komunikasi publik, serta kesediaan untuk membuka akses informasi secara transparan.²⁷ Selain itu, literasi politik digital di kalangan kader dan masyarakat juga perlu diperkuat agar ruang publik tidak dikuasai oleh informasi palsu. Reformasi sistemik dalam penggunaan teknologi politik harus melibatkan regulasi dari negara, inisiatif masyarakat sipil, serta komitmen dari partai itu sendiri. Jika dikelola dengan etis dan progresif, teknologi digital bukan hanya peluang, melainkan elemen utama dalam konsolidasi demokrasi Indonesia.

4. Fragmentasi Identitas: Ketika Politik Membelah Masyarakat

Fragmentasi identitas merupakan salah satu ancaman paling serius terhadap konsolidasi demokrasi Indonesia pascareformasi. Politik identitas yang merujuk pada segmentasi masyarakat berdasarkan kategori etnis, agama, ras, dan kelompok sosial, telah mengalami intensifikasi signifikan dalam dua dekade terakhir.²⁸ Dalam konteks ini, partai

²⁴ Inaya Rakhmani and Muninggar Sri Saraswati, "Authoritarian Populism in Indonesia: The Role of the Political Campaign Industry in Engineering Consent and Coercion," *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 40, no. 3 (2021): 436–60.

²⁵ T Okamoto and Akihiro Kameda, "Politics of New Tools in Post-Truth Indonesia: Big Data, AI and Micro Targeting," *The Jokowi-Prabowo Elections* 2 (2022).

²⁶ R M Iskandar Zulkarnaen, "Implementasi Teknologi Blockchain Dan Multi Party Computation Dalam Sistem E-Vote" (Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, 2016), 46.

²⁷ Fakhry Amin et al., "Digital Democracy Political Participation Through Technology in the Modern Era," *International Journal of Science and Society* 5, no. 4 (2023): 291–301.

²⁸ Yanwar Pribadi, "Kebangkitan Konservatism Islam: Politik Identitas Dan Potret Demokrasi Di Indonesia," *Studia Islamika* 28, no. 2 (2021): 457–71.

politik, baik yang baru maupun lama, tidak hanya gagal mencegah, tetapi justru aktif mengkapitalisasi isu-isu identitas sebagai instrumen elektoral. Praktik ini sangat terlihat dalam perhelatan politik besar, seperti Pilkada DKI Jakarta 2017 dan Pemilu Presiden 2019, yang memperlihatkan bagaimana perbedaan agama dan ideologi dijadikan dasar mobilisasi massa dan pembentukan loyalitas politik yang eksklusif.

Eksplorasi identitas oleh partai politik muncul karena dua alasan utama. Pertama, adanya kelemahan dalam basis ideologis dan programatik partai, sehingga mereka lebih mudah menggunakan isu-isu emosional untuk menggalang suara.²⁹ Kedua, sistem pemilu yang berbasis suara terbanyak (*one person, one vote*) mendorong partai untuk membidik komunitas-komunitas homogen dengan pendekatan yang seragam dan eksklusif.³⁰ Dalam praktiknya, partai-partai tertentu dengan sengaja mengasosiasikan diri dengan kelompok agama tertentu, membangun narasi “kami” dan “mereka”, serta mengadopsi simbol-simbol keagamaan untuk memperkuat kesan keberpihakan. Ketika pendekatan ini menjadi strategi utama, maka wacana kebangsaan dan solidaritas lintas identitas menjadi terkikis.

Fenomena ini menyebabkan dua implikasi serius. Pertama, publik kehilangan kepercayaan pada partai sebagai institusi pemersatu yang seharusnya menjembatani berbagai kepentingan sosial. Kedua, terjadi segregasi politik berbasis identitas, di mana pemilih tidak lagi mempertimbangkan visi, misi, atau rekam jejak calon, tetapi semata-mata didasarkan pada kesamaan kelompok. Hal ini menjadikan demokrasi Indonesia semakin terpolarisasi dan tidak stabil. Polarasi ini bahkan meluas ke ranah sosial dan digital, di mana perbedaan pilihan politik menghasilkan permusuhan antar kelompok, baik di lingkungan masyarakat maupun media sosial. Fragmentasi semacam ini menciptakan ruang publik yang penuh prasangka, kebencian, dan intoleransi, yang tentu saja bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi inklusif yang seharusnya menjadi semangat reformasi.

Studi dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) dan Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap partai politik menurun secara signifikan setiap kali terjadi polarisasi berbasis agama dan identitas. Dalam situasi ini, partai-partai politik yang seharusnya menjadi pengelola keragaman, justru menjadi aktor yang memperuncing perbedaan. Ironisnya, dalam banyak kasus, partai hanya menjadikan isu identitas sebagai alat pemenangan pemilu jangka pendek tanpa strategi penguatan sosial pasca pemilu. Mereka tidak memiliki program rekonsiliasi, pendidikan multikulturalisme, atau pembangunan dialog antar komunitas yang dapat mencegah konflik horizontal. Maka, penggunaan isu identitas dalam politik bukan hanya berbahaya secara etis, tetapi juga merugikan secara struktural karena melemahkan fondasi kohesi sosial bangsa.

Di negara demokrasi mapan, seperti Jerman atau Kanada, identitas tetap menjadi elemen penting dalam politik, tetapi dikelola dalam kerangka deliberatif dan multikultural

²⁹ Wening Purbatin Palipi Soenjoto, “Eksplorasi Isu Politik Identitas Terhadap Identitas Politik Pada Generasi Milineal Indonesia Di Era 4.0,” *Journal of Islamic Studies and Humanities* 4, no. 2 (2019): 187–217.

³⁰ Kimberley Adonia Gunawan and Sinta Paramita, “Konstruksi Aspek-Aspek Populisme Aktor Politik Pada Media Online Melalui Perspektif Identitas Sosial,” *Koneksi* 8, no. 1 (2024): 132–41.

yang kuat. Partai-partai di negara tersebut mengembangkan platform yang memayungi keragaman dan tidak menggunakan perbedaan sebagai alat eksklusi. Hal ini sangat berbeda dengan konteks Indonesia, di mana keragaman sering kali dijadikan alasan pembelahan, bukan jembatan pertemuan. Jika dibiarkan, fragmentasi identitas ini bukan hanya memperlemah demokrasi, tetapi juga mengancam keutuhan nasional.³¹ Oleh karena itu, pembentukan format baru partai politik Indonesia harus mampu membalikkan arah, dari partai yang mengeksplorasi perbedaan menjadi partai yang mengintegrasikan keberagaman dalam satu kerangka kebangsaan yang egaliter dan inklusif.

Solusi yang dapat diambil adalah dengan mendorong partai-partai politik agar tidak hanya mengandalkan pendekatan representasi simbolik terhadap kelompok-kelompok sosial, tetapi juga representasi substantif melalui kebijakan yang menyentuh kehidupan warga lintas identitas. Pendidikan politik multikultural, forum publik lintas komunitas, serta pengarusutamaan prinsip toleransi dan kebinaan dalam AD/ART partai harus dijadikan agenda permanen. Selain itu, sistem pemilu juga harus dievaluasi agar tidak mendorong segmentasi berlebihan, misalnya dengan mengatur batasan kampanye berbasis suku atau agama. Format partai baru tidak cukup hanya modern secara teknologi; ia harus progresif secara sosial dan ideologis. Tanpa itu, fragmentasi akan terus menjadi lubang gelap demokrasi Indonesia yang tak kunjung ditambal.

B. Format Baru Sistem Kepartaian Ideal untuk Demokrasi Konstitusional dan Efektivitas Pemerintahan Presidensial Indonesia

Dalam menjawab berbagai tantangan tersebut, Indonesia membutuhkan desain baru sistem kepartaian yang bersifat adaptif namun tetap menjunjung prinsip demokrasi substantif. Format baru ini tidak cukup hanya memperbaiki prosedur teknis pemilu atau mendisiplinkan partai melalui aturan administratif. Perlu upaya menyeluruh menyentuh aspek ideologi, internal governance, sistem rekrutmen, serta relasi partai dengan publik.

No	Langkah Reformasi	Tindakan Konkret	Tujuan Akhir (Model Ideal)
1.	Demokratisasi Internal Partai	<ul style="list-style-type: none"> - Mewajibkan pemilihan pengurus melalui mekanisme terbuka. - Kaderisasi berbasis merit dan keterwakilan gender. 	Partai menjadi institusi demokratis, bukan milik elite atau dinasti politik, serta melahirkan pemimpin berkualitas dan berintegritas.
2.	Transparansi Keuangan Partai	<ul style="list-style-type: none"> - Audit publik tahunan terhadap laporan dana. - Publikasi laporan keuangan sebagai syarat partisipasi pemilu. 	Menghapus pengaruh oligarki finansial, mencegah korupsi politik, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap partai.
3.	Penguatan Ideologi & Kaderisasi	<ul style="list-style-type: none"> - Wajib memiliki platform ideologi tertulis. - Menyelenggarakan pendidikan 	Partai menjadi basis pendidikan politik warga dan penyalur aspirasi berbasis nilai, bukan

³¹ Bilal Ahmad Febriansyah, Ilham Manando, and Angga Wira Kusuma, "Politik Identitas Di Indonesia: Antara Nasionalisme Dan Agama," *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 6, no. 1 (2024): 57–68.

		politik berkelanjutan bagi kader.	sekadar kendaraan elektoral.
4.	Evaluasi Sistem Pemilu	<ul style="list-style-type: none"> - Meninjau ulang sistem proporsional terbuka. - Pertimbangkan sistem tertutup atau campuran. 	Memperkuat posisi partai sebagai aktor utama, mengurangi politik biaya tinggi, dan membentuk koalisi berbasis ideologi.
5.	Insentif Berbasis Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> - Dana APBN hanya diberikan pada partai yang memenuhi standar demokrasi internal, kaderisasi, dan transparansi. 	Memotivasi partai untuk memperbaiki kelembagaan, meningkatkan profesionalisme, dan mendukung pendidikan politik masyarakat.

Pertama, perlu penguatan regulasi yang mengatur demokrasi internal partai. Undang-undang Partai Politik perlu mengatur secara eksplisit kewajiban musyawarah kader, pemilihan kepengurusan melalui mekanisme terbuka, dan pelaporan aktivitas kaderisasi. Negara dapat menilai dan memverifikasi kualitas demokrasi internal melalui lembaga seperti KPU atau lembaga independen demokrasi (misal: Komisi Evaluasi Kepartaian). Hasil evaluasi ini kemudian menjadi prasyarat untuk partisipasi dalam pemilu.

Kedua, mekanisme transparansi keuangan partai harus ditingkatkan. Laporan dana kampanye, sumbangan pihak ketiga, serta penggunaan APBN untuk bantuan partai harus bisa diakses publik secara online dan berkala. Laporan dari ICW (2023) menunjukkan banyak ketidaksesuaian antara realisasi belanja kampanye dengan laporan resmi partai. Oleh karena itu, audit forensik dana kampanye harus menjadi bagian dari pengawasan pemilu yang proaktif.

Ketiga, Indonesia perlu mengevaluasi kembali sistem proporsional terbuka. Sistem ini memang memberi ruang lebih luas kepada pemilih, namun juga melahirkan disinsentif terhadap kolektivitas partai dan memperparah politik uang. Beberapa pakar mengusulkan sistem campuran (mixed-member system) seperti di Jerman, atau proporsional tertutup dengan daftar partai yang ditentukan secara demokratis. Tujuannya adalah mengembalikan fungsi programatik partai dalam sistem representasi, bukan sekadar selebritas politik.

Keempat, negara perlu memberikan insentif struktural bagi partai yang menjalankan pendidikan politik dan kaderisasi secara serius. Bantuan dana partai harus berbasis kinerja institusional: misalnya, jumlah kader yang mengikuti pelatihan, jumlah publikasi kebijakan, atau pelibatan masyarakat dalam diskusi publik. Sebaliknya, partai yang hanya aktif menjelang pemilu seharusnya mendapatkan penalti anggaran atau pembekuan status hukum.

Kelima, format sistem kepartaian Indonesia harus merefleksikan karakter presidensialisme efektif. Dalam desain ini, partai diarahkan untuk membentuk dua atau tiga koalisi besar yang konsisten dan terikat oleh platform ideologis. Koalisi ini kemudian dikonsolidasikan tidak hanya menjelang pemilu, tetapi juga dalam siklus pemerintahan. Tujuannya adalah membentuk oposisi yang sehat dan pemerintahan yang stabil.

Mekanisme parliamentary threshold dan presidential threshold bisa ditinjau ulang agar tidak sekadar membatasi partisipasi partai kecil, tetapi mendorong konsolidasi ideologis yang kuat dan representatif.

Model ini sejalan dengan teori demokrasi konstitusional yang menekankan pentingnya partai sebagai pelaksana prinsip *checks and balances*, sekaligus perpanjangan tangan rakyat dalam mengendalikan arah kebijakan negara.³² Teori ini, sebagaimana ditegaskan oleh Hans Kelsen dan John Locke, menuntut agar institusi-institusi negara, termasuk partai politik, tunduk pada prinsip *rule of law*, yakni supremasi hukum dan akuntabilitas publik sebagai fondasi kekuasaan.³³

Lebih jauh, reformasi sistem kepartaian dalam perspektif hukum konstitusional tidak semata bersifat teknokratik, melainkan juga mencerminkan pemenuhan hak-hak dasar warga negara untuk mendapatkan pendidikan politik, akses representasi yang setara, dan perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh elite partai. Dalam hal ini, partai politik bukan sekadar entitas privat yang bebas dari intervensi, tetapi bagian dari sistem publik yang wajib mempertanggungjawabkan dirinya secara hukum, politik, dan moral.

Dengan demikian, format baru sistem kepartaian yang ideal harus mampu menggabungkan prinsip-prinsip demokrasi substantif dengan desain kelembagaan yang responsif terhadap dinamika politik Indonesia. Reformasi ini bukan hanya untuk memperkuat partai, tetapi untuk memastikan demokrasi Indonesia tetap berada dalam jalur konstitusional dan berkeadilan sosial.

PENUTUP

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa Sistem kepartaian Indonesia pasca reformasi masih menghadapi tantangan serius dalam menjalankan fungsi-fungsi demokratis secara optimal. Partai politik belum mampu berperan secara efektif sebagai institusi representasi, kaderisasi, dan pendidikan politik. Fragmentasi ekstrem dalam sistem multipartai yang beroperasi di bawah sistem presidensial menyebabkan ketidakefektifan pemerintahan, munculnya koalisi transaksional, dan lemahnya oposisi. Dominasi oligarki dalam tubuh partai juga telah merusak demokrasi internal dan menghambat regenerasi kepemimpinan, sementara erosi ideologi membuat koalisi partai dibentuk atas dasar kepentingan pragmatis, bukan visi atau nilai yang sejalan.

Situasi ini memperburuk kualitas kontestasi politik yang kini lebih didominasi oleh popularitas dan kekuatan finansial daripada ide atau program. Lemahnya sistem kaderisasi dan kurangnya akuntabilitas dalam pengelolaan dana politik turut memperkuat citra negatif partai di mata publik. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi menyeluruh yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup aspek struktural, ideologis, dan kultural. Format sistem kepartaian baru perlu menekankan pada demokratisasi

³² Gabriele Gratton and Massimo Morelli, "Optimal Checks and Balances under Policy Uncertainty," *International Economic Review* 63, no. 2 (2022): 549–569.

³³ Tarunabh Khaitan, "Political Parties in Constitutional Theory," *Current Legal Problems* 73, no. 1 (2020): 89–125.

internal, konsistensi ideologi, transparansi pendanaan, serta desain kelembagaan yang sejalan dengan sistem presidensial, agar partai politik dapat kembali menjalankan perannya sebagai pilar utama demokrasi substantif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiguna, Aditya Putera, Rifaid Rifaid, and Zaldi Rusnaedy. "Problems of Multiparty Systems in Indonesia." *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)* 2, no. 1 (2020): 93-105.
- Amin, Fakhry, Silkania Swarizona, Trihadi Kuncahyo, Yasser Arafat, and Riesta Ayu Oktarina. "Digital Democracy Political Participation Through Technology in the Modern Era." *International Journal of Science and Society* 5, no. 4 (2023): 291-301.
- Arifah, Yunita Nurul, Dwi Maulida Khasanah, Can Gita Yuliana, Aqilla Fayyaza Ghafur, Niken Fernanda, Rosa Adelia Arifin, and Kuswan Hadji. "Kontribusi Partai Politik Terhadap Pembangunan Demokrasi Dalam Perspektif Hukum Tata Negara." *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia* 1 (2024): 26-43.
- Cobis, Mikhael Julius, and Udi Rusadi. "Sosial Media Sebagai Media Kampanye Partai Politik." *Da'watuna: Journal of Communication and Islamic Broadcasting* 3, no. 4 (2023): 1196-1208.
- Erlina, Fatni. "Dinamika Sistem Pemilu Dan Demokratisasi Partai Politik Di Indonesia Pasca Reformasi." *Kosmik Hukum* 23, no. 2 (2023): 200-220.
- Faidi, Ach. "Problematika Legislasi Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Multipartai." *As-Shahifah: Journal of Constitutional Law and Governance* 1, no. 1 (2021): 79-90.
- Faturrahman, Muhammad. "Sistem Akuntabilitas Pendanaan Partai Politik." *Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial* 5, no. 3 (n.d.): 282-300.
- Febriansyah, Bilal Ahmad, Ilham Manando, and Angga Wira Kusuma. "Politik Identitas Di Indonesia: Antara Nasionalisme Dan Agama." *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 6, no. 1 (2024): 57-68.
- Firdaus, Firdaus, And Rudiadi Rudiadi. "Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Oleh Partai Politik (Kajian Tentang Kualitas Dan Profesionalitas Anggota Legislatif Di Parlemen)." *Eksekusi* 5, No. 2 (N.D.): 203-19.
- Gratton, Gabriele, and Massimo Morelli. "Optimal Checks and Balances under Policy Uncertainty." *International Economic Review* 63, no. 2 (2022): 549-69.
- Gunawan, Kimberley Adonia, and Sinta Paramita. "Konstruksi Aspek-Aspek Populisme Aktor Politik Pada Media Online Melalui Perspektif Identitas Sosial." *Koneksi* 8, no. 1 (2024): 132-41.
- Hadiz, Vedi, Vedi R Hadiz, and Richard Robison. *Reorganising Power in Indonesia: The*

Politics of Oligarchy in an Age of Markets. Routledge, 2004.

Hamudy, Moh Ilham A, and M Saidi Rifki. "The Management of Political Parties in Indonesia." *Akademika* 89, no. 3 (2019): 89–98.

Ismayani, Ismayani, Yusri Yusri, and Pantas Sianturi. "Analisis Pengaruh Oligarki Terhadap Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia." *All Fields of Science Journal Liaison Academia and Sosity* 2, no. 2 (2022): 385–95.

Khaitan, Tarunabh. "Political Parties in Constitutional Theory." *Current Legal Problems* 73, no. 1 (2020): 89–125.

Kurniawan, Febriansyah, and Retno Sari Handayani. "Pelaksanaan Fungsi Partai Politik Dan Dampaknya Pada Konsolidasi Demokrasi." *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi* 21, no. 2 (2022): 65–76.

Okamoto, T, and Akihiro Kameda. "Politics of New Tools in Post-Truth Indonesia: Big Data, AI and Micro Targeting." *The Jokowi-Prabowo Elections* 2 (2022).

Pamungkas, Sigit, and Utan Parlindungan. *Partai Politik: Teori Dan Praktik Di Indonesia*. Institute for Democracy and Welfarism, 2011.

Pribadi, Yanwar. "Kebangkitan Konservatisme Islam: Politik Identitas Dan Potret Demokrasi Di Indonesia." *Studia Islamika* 28, no. 2 (2021): 457–71.

Rakhmani, Inaya, and Muninggar Sri Saraswati. "Authoritarian Populism in Indonesia: The Role of the Political Campaign Industry in Engineering Consent and Coercion." *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 40, no. 3 (2021): 436–60.

Rishan, Idul. "Risiko Koalisi Gemuk Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 2 (2020): 219–40.

Rizky, Muhammad Iqtar, Baiqturahman Ivansyah Putra, Raditia Rahman Triatmaja, Bryan Adi Nugraha, Wicky Alfiansyah Putra, and Denny Oktavina Radiano. "Analisis Hubungan Antara Teknologi Dan Politik: Studi Kasus Mengenai Pengaruh Teknik Komunikasi Digital Terhadap Partisipasi Politik." *VISA: Journal of Vision and Ideas* 3, no. 3 (2023): 545–51.

Romli, Lili. "Reformasi Partai Politik Dan Sistem Kepartaian Di Indonesia." *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional* 2, no. 2 (2016).

Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*. Penerbit KBM Indonesia, 2021.

Simanjutak, Ribka Sri Rezeki, Rian Rambu Raya, and Rizal Al Birra. "Analisis Pengaruh Partai Politik Terhadap Pembangunan Demokrasi Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa* 2, no. 3 (2024): 269–88.

Soenjoto, Wening Purbatin Palupi. "Eksplorasi Isu Politik Identitas Terhadap Identitas Politik Pada Generasi Milineal Indonesia Di Era 4.0." *Journal of Islamic Studies and*

Humanities 4, no. 2 (2019): 187–217.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung. Bandung: Alfabeta, 2017.

Swastiningsih, Swastiningsih, Abdul Aziz, and Yuni Dharta. "The Role of Social Media in Shaping Public Opinion: A Comparative Analysis of Traditional vs. Digital Media Platforms." *The Journal of Academic Science* 1, no. 6 (2024): 620–26.

Ulum, Muhammad Bahrul. "Indonesian Democracy and Political Parties after Twenty Years of Reformation: A Contextual Analysis." *Indon. L. Rev.* 10 (2020): 29.

Zulkarnaen, R M Iskandar. "Implementasi Teknologi Blockchain Dan Multi Party Computation Dalam Sistem E-Vote." Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, 2016.